



**K122**

**Konvensi mengenai  
Kebijakan di Bidang  
Penyediaan  
Lapangan Kerja**





# Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.





# K122

## **Konvensi mengenai Kebijakan di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja<sup>1</sup>**

Konferensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional,

Setelah (para pesertanya) diundang ke Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Ketenagakerjaan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang keempat puluh delapan pada tanggal 17 Juni 1964, dan

Menimbang bahwa Deklarasi Philadelphia mengakui kewajiban serius Organisasi Ketenagakerjaan Internasional untuk menyampaikan kepada bangsa-bangsa di dunia program-program yang ditujukan untuk menyediakan lapangan kerja bagi semua orang yang siap dan layak kerja (full employment) sert menaikkan standar kehidupan, dan bahwa Mukadimah Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional mengatur upaya untuk mencegah pengangguran dan memberikan upah yang memadai untuk hidup, dan

Menimbang lebih lanjut bahwa, menurut butir-butir Deklarasi Philadelphia, adalah menjadi tanggung jawab Organisasi Ketenagakerjaan Internasional untuk memeriksa dan menimbang dampak kebijakan-kebijakan ekonomi dan keuangan terhadap kebijakan di bidang penyediaan lapangan kerja dipandang dari segi tujuan pokok bahwa "seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, asal-usul atau jenis kelamin, berhak memperjuangkan

---

1 Redaksi : Konvensi ini resmi diberlakukan pada tanggal 15 Juli 1966

kesejahteraan materi dan perkembangan kerohaniannya dalam kondisi-kondisi yang menjunjung tinggi kebebasan dan martabat, kepastian untuk mendapatkan penghasilan dan pemberian kesempatan yang sama," dan

Menimbang bahwa Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia menentukan bahwa "setiap orang berhak untuk bekerja, berhak untuk dengan bebas memilih pekerjaan yang dikehendaknya, berhak atas kondisi kerja yang adil dan tidak merugikan, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pengangguran," dan

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi ketenagakerjaan internasional yang ada, yang berkaitan langsung dengan kebijakan di bidang penyediaan lapangan kerja, khususnya Konvensi dan Rekomendasi mengenai

Jasa Penempatan Tenaga Kerja 1948, Rekomendasi mengenai Bimbingan Kejuruan 1949, Rekomendasi mengenai Pelatihan Kejuruan 1962, serta Konvensi dan Rekomendasi mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan 1958, dan

Menimbang bahwa perangkat-perangkat tersebut di atas harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas dari suatu program internasional bagi pemekaran ekonomi berdasarkan penyediaan lapangan kerja bagi semua orang yang siap dan layak kerja (*full employment*), lapangan kerja yang produktif dan dapat dipilih dengan bebas, dan

Setelah memutuskan untuk menyetujui usulan-usulan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penyediaan lapangan kerja, yang merupakan butir acara kedelapan pada agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut harus berbentuk Konvensi internasional,

Menyetujui pada tanggal Sembilan bulan Juli tahun seribu Sembilan ratus enam puluh empat, Konvensi berikut ini, yang disebut Konvensi Kebijakan di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja 1964:



## Pasal 1

1. Guna merangsang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, menaikkan tingkat kehidupan, memenuhi syarat-syarat ketenagakerjaan, dan mengatasi masalah pengangguran maupun setengah-pengangguran (*underemployment*), setiap (Negara) Anggota wajib menyatakan dan mengusahakan, sebagai tujuan utama, suatu kebijakan aktif yang dirancang untuk mengupayakan tersedianya lapangan kerja bagi semua pencari kerja yang siap dan layak kerja (*full employment*), tersedianya lapangan kerja yang produktif dan dapat dipilih dengan bebas.
2. Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut bertujuan untuk memastikan:
3. Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut wajib mempertimbangkan tahapan dan tingkat perkembangan ekonomi yang ada serta hubungan timbal balik antara tujuan penyediaan lapangan kerja dengan tujuan-tujuan ekonomi dan social lainnya; selain itu, kebijakan tersebut wajib diupayakan dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi-kondisi dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara nasional (di masing-masing Negara Anggota).

## Pasal 2

Setiap Negara Anggota berkewajiban, dengan cara-cara dan dalam batas-batas yang dianggap layak menurut kondisi nasional masing-masing :

- a. Untuk memutuskan dan mengkaji ulang, dalam rangka kebijakan sosial ekonomi yang terkoordinasi, langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ;
- b. Untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam butir (a) sesuai keperluan, termasuk, bilamana perlu, penyusunan program-program untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut.

### **Pasal 3**

Dalam pelaksanaan Konvensi ini, pihak-pihak yang mewakili mereka yang akan terkena dampak pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 – khususnya pihak-pihak yang mewakili kepentingan pengusaha dan pekerja – wajib diajak berkonsultasi mengenai kebijakan di bidang penyediaan lapangan kerja, untuk mendapatkan masukan mengenai pengalaman dan pandangan mereka, dan agar mereka mau diajak bekerja sama untuk merumuskan dan ikut mendukung kebijakan-kebijakan tersebut.

### **Pasal 4**

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional untuk didaftar.

### **Pasal 5**

1. Konvensi ini mengikat hanya bagi Anggota-anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional yang ratifikasinya telah didaftar pada Direktur Jenderal.
2. Selanjutnya, Konvensi ini akan berlaku bagi setiap Anggota dua belas bulan setelah tanggal ratifikasinya didaftar.

### **Pasal 6**

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya setelah melampaui waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dengan menyampaikan keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional untuk didaftar. Pembatalan itu tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini danyang dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagaimana





tersebut dalam ayat tersebut di atas tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan dalam pasal ini, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi, dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

## **Pasal 7**

1. Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajib memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.
2. Pada saat pemberitahuan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal wajib meminta perhatian Anggota Organisasi mengenai tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

## **Pasal 8**

Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajib menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, hal ihwal mengenai semua ratifikasi dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut diatas.

## **Pasal 9**

Pada waktu yang dianggap perlu, Badan Pengurus Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajib menyampaikan kepada Konferensi laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan wajib mempertimbangkan perlunya mengagendakan dalam Konvensi, perubahan Konvensi ini seluruhnya atau sebagian.

## **Pasal 10**

1. Jika Konferensi menyetujui Konvensi baru yang memperbaiki Konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, kecuali Konvensi baru menentukan lain, maka :
  - a. Ratifikasi oleh Anggota atas Konvensi baru yang memperbaiki, secara hukum berarti pembatalan atas Konvensi ini tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal (5) di atas, jika dan bilamana Konvensi baru yang memperbaiki itu mulai berlaku;
  - b. Sejak tanggal Konvensi baru yang memperbaiki itu berlaku, Konvensi ini tidak dapat disahkan lagi oleh Anggota.
2. Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi aslinya bagi anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi yang memperbaikinya.

## **Pasal 11**

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis sama-sama resmi.